



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Jend. Sudirman No. 536 Sago Telp. (0756) 7464130 Fax. (0756) 7464057

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 600/ 023 / Kpts/ PUTR-PS/ I / 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI TIM PERENCANAAN (DED) PEMBANGUNAN JALAN KAWASAN PERDESAAN TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018, di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjuk dan ditetapkan Tim Detail Engineering Design (DED);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jjs Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-undang 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, serta perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 54 Tahun 2017 Tanggal 28 Nopember 2017 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/68/KPTS/BPT-PS/2018, tanggal 17 Januari 2018 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/14/Kpts/BPT-PS/2018 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
2. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengguna Anggaran No. 600/002/Kpts/PUTR-PS/I/2018 tanggal 18 Januari 2018, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MENETAPKAN

KESATU

- : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Detail Engineering Design (DED) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

KEDUA

- : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KETIGA

- : Tim Detail Engineering Design (DED) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut ;

- a. Melaksanakan Survey Lapangan
- b. Menyusun Detai Engineering Design (DED) dengan berpedoman pada Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 atau perubahannya, dalam menentukan harga satuan pekerjaan.
- c. Menyampaikan Hasil Detail Engineering Design (DED) yang telah selesai kepada KPA melalui PPTK ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 sepanjang tersedia.

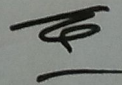
KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : Januari 2018

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ERA SUKMA MUNAF, ST. MM

Pembina/IVb

NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Cq. Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Sdr. Kepala Bidang dan Kuasa Penggunaan Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
7. Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Sdr. Bendahar/Pemegang Kas Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
8. Arsip.

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/68/KPTS/BPT-PS/2018, tanggal 17 Januari 2018 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/14/Kpts/BPT-PS/2018 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
2. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Selaku Pengguna Anggaran No. 600/002/Kpts/PUTR-PS/1/2018 tanggal 18 Januari 2018, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MENETAPKAN

KESATU

- : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Detail Engineering Design (DED) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

KEDUA

- : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KETIGA

- : Tim Detail Engineering Design (DED) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut ;

- a. Melaksanakan Survey Lapangan
- b. Menyusun Detai Engineering Design (DED) dengan berpedoman pada Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 atau perubahannya, dalam menentukan harga satuan pekerjaan.
- c. Menyampaikan Hasil Detail Engineering Design (DED) yang telah selesai kepada KPA melalui PPTK ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 sepanjang tersedia.

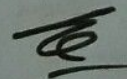
KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : Januari 2018

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ERA SUKMA MUNAF, ST. MM

Pembina/IVb

NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

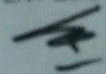
1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Cq. Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Sdr. Kepala Bidang dan Kuasa Penggunaan Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
7. Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Sdr. Bendahar/Pemegang Kas Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
8. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR : 600/ / Kpts/ PUTR-Ps II / 2018
 TANGGAL : Januari 2018
 TENTANG : Penunjukan PNS dan NON PNS menjadi TIM DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) di lingkungan
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2018

Kegiatan Pada Bidang BINA MARGA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	EMRIALDI, ST	Staf Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Koordinator	Program Pembangunan Jalan Kawasan Perdesaan Tahun 2018
2	RADHITUL FAUZAN, A Md	Staf Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan	Anggota	1 Jalan Sei Nyalo - Mudiak Ais Kacamatan Koto IX Tarusan
3	E.R. YOGI HARISSAH PUTRA, ST	Staf Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota	
4	RISANDI TRIWARDHANA	Staf Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN PESISIR SELATAN


 ERASUKMA MUNAF, ST., MM

Pembina Tk. I

Pembina Nip. 19720925 199803 1 003